

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024)

Laras Damayanti¹; Rita Yuniarti²

Program Studi Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia^{1,2}

Email : laras.damayanti@widyatama.ac.id¹; rita.yuniarti@widyatama.ac.id²

ABSTRAK

Tax ratio Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, sementara perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak secara legal melalui celah regulasi. Fenomena ini diperparah dengan berbagai kasus *transfer pricing* dan penghindaran pajak di sektor tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 27 perusahaan dengan total 135 observasi. Analisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator, investor, dan akademisi dalam memahami peran tata kelola dalam menekan penghindaran pajak di sektor tambang.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional; Kepemilikan Manajerial; Kualitas Audit; *Tax Avoidance*; Perusahaan Tambang

ABSTRACT

Indonesia's tax ratio remains relatively low compared to other Southeast Asian countries, while companies tend to legally minimize their tax burden by exploiting regulatory loopholes. This phenomenon is exacerbated by various cases of transfer pricing and tax avoidance in the mining sector. This study aims to examine the effects of institutional ownership, managerial ownership, and audit quality on tax avoidance. The study population consists of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2024. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 27 companies with a total of 135 observations. The analysis used panel data regression with the aid of Eviews 12. The results show that institutional ownership has a significant positive effect on tax avoidance, managerial ownership has a significant positive effect on tax avoidance, while audit quality has no effect on tax avoidance. This study contributes to regulators, investors, and academics' understanding of the role of corporate governance in curbing tax avoidance in the mining sector.

Keywords : Institutional Ownership; Managerial Ownership; Audit Quality; Tax Avoidance; Mining Companies

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama anggaran belanja negara Indonesia. Karena itu diperlukan infrastruktur pendukung yang kuat, termasuk sistem pemungutan pajak yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Alfandia & Putri, 2023). Perusahaan menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan pajak. Ketika perusahaan memperoleh laba signifikan melalui kegiatan operasionalnya, pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah juga akan meningkat (Rivanda & Dwiastuti, 2024); (Susilawati & Tarmidi, 2024).

Tax ratio mengukur kinerja perpajakan suatu negara, yaitu rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut laporan Kementerian Keuangan, tahun 2023 rasio pajak

mencapai 10,31%, sedikit menurun dari 10,39% pada tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa per Oktober 2024 rasio pajak berada pada angka 10,02% dari PDB. Pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak hingga 12% pada tahun 2025 (Kemenkeu, 2024). Semakin besar *tax ratio*, semakin besar peranan pajak dalam perekonomian. Rata-rata *tax ratio* di negara maju lebih dari 30%, misalnya Swedia di atas 50%. OECD menyebutkan *tax ratio* Indonesia masih di bawah rata-rata negara Asia Pasifik (20%). Pada 2021 *tax ratio* Indonesia hanya 9,12%, terendah di antara negara G20 dan ASEAN (OECD, 2023). Bahkan Bank Dunia menyebutkan rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB hanya 9,1% pada 2021, jauh di bawah Kamboja (18%), Malaysia (11,9%), Filipina (15,2%), Thailand (15,7%), dan Vietnam (14,7%) (Uliarta, 2024).

Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan utama untuk pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang berusaha diminimalkan karena mengurangi keuntungan. Salah satu pendekatan yang sering dilakukan adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Krisnawati et al., 2023). *Tax avoidance* adalah upaya perusahaan meminimalkan beban pajak melalui cara legal namun sering tidak sejalan dengan semangat peraturan perpajakan (Pohan, 2020). Berbeda dengan *tax evasion* yang ilegal, *tax avoidance* memanfaatkan celah hukum. Salah satu skema umum adalah transfer pricing, yaitu penetapan harga transaksi antar perusahaan afiliasi yang berpotensi dialihkan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Rahmawati & Sudaryono, 2022).

Praktik *tax avoidance* telah lama menjadi perhatian otoritas pajak Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak terus memperbarui kebijakan, antara lain PMK No. 172/PMK.03/2023 tentang pedoman penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa, serta PMK No. 47 Tahun 2024 yang memperkuat penerapan prinsip *General Anti-Avoidance Rules* (GAAR) (Paor, 2025; Royani, 2024). Perusahaan multinasional sering menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan laba. Contohnya Google dan Apple diduga mengalihkan laba ke Irlandia (Esther, 2024). Di Indonesia, kasus PT Adaro Energy Tbk berulang kali melakukan transfer pricing sejak awal 2000-an, menyebabkan potensi kerugian pajak hingga US\$125 juta (Wibowo, 2021). Sektor baja juga merugikan negara hingga Rp 4 triliun per tahun akibat under-invoicing dan penyimpangan impor (Resmi, 2023). Kasus PT Wanatiara Persada di sektor tambang nikel menunjukkan kolusi dengan oknum pajak untuk memangkas kewajiban PBB dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar, merugikan negara sekitar Rp59,3 miliar (Resmi, 2023).

Koalisi (*Publish What You Pay Indonesia*) PWYP Indonesia menyebutkan kasus PT Wanatiara Persada yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan, khususnya komoditas nikel, memiliki risiko tinggi terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif maupun ilegal. Besarnya nilai ekonomi sumber daya alam serta kompleksitas regulasi perpajakan sektor tambang membuka ruang terjadinya manipulasi kewajiban pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, serta tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk mencegah praktik *tax avoidance* ilegal dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor strategis (*tempo.co.id*).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan institusi lainnya yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan

(Darsani & Sukartha, 2021). Kepemilikan institusional dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen (Darsani & Sukartha, 2021). Menurut Nurhaliza dan Sari (2023), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional dapat meningkatkan fungsi monitoring terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan (Nurhaliza & Sari, 2023). Hasil penelitian Susilawati dan Tarmidi (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal berbeda dinyatakan oleh Mulyati et al (2023) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak meskipun struktur kepemilikan institusional signifikan, dengan peran penting dalam pengawasan operasional perusahaan, kepemilikan institusional tidak efektif mencegah penghindaran pajak.

Selanjutnya, kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajemen perusahaan memiliki saham pada perusahaan yang dikelolanya, sehingga manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin besar tanggung jawab manajemen terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan karena manajemen turut merasakan dampak dari setiap keputusan yang diambil (Fadhilah, 2014). Dalam kaitannya dengan perpajakan, kepemilikan manajerial dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* karena manajemen akan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap strategi penghematan pajak yang diterapkan (Pohan, 2016).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, peningkatan kepemilikan manajerial erat kaitannya dengan peningkatan kekayaan pribadi manajer. Sehingga manajer akan berusaha mengurangi risiko kehilangan kekayaan pribadi mereka dengan mengurangi risiko keuangan perusahaan, salah satunya melalui pengurangan tingkat utang (Prastiyanti & Mahardhika, 2022). Hasil temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian Meliani & Lesmana (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Manajemen lebih cenderung menghindari risiko dan kurang siap untuk berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan ketika hanya kelompok kecil pembuat keputusan yang memiliki ekuitas dan pengambilan keputusan perusahaan. Ini karena penghindaran pajak adalah tindakan yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan manajer. Namun hasil penelitian lain menunjukkan temuan berbeda, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajemen memiliki bagian kecil dari perusahaan, yang berdampak pada pengawasan operasional yang kurang optimal. Akibatnya, manajemen mungkin cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang dapat menurunkan reputasi perusahaan dan menambah risiko hukum bagi manajemen (Mulyati et al., 2023).

Pohan (2016) menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* memiliki keterkaitan dengan penyusunan laporan keuangan karena perencanaan pajak dilakukan melalui berbagai kebijakan akuntansi dan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* karena auditor berperan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta mengurangi peluang manajemen untuk melakukan tindakan yang

dapat menurunkan transparansi informasi perpajakan (DeAngelo, 1981; Pohan, 2016). Kualitas audit mencerminkan ketaatan auditor terhadap kode etik akuntan publik dan Standar Profesional Akuntan Publik (PSAK) dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan (Monika & Noviari, 2021).

Kualitas audit yang baik menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang pada gilirannya mengurangi kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak (Mira & Purnamawari, 2020). Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Shabbir et al (2023) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Auditor dari KAP besar sering kali memiliki lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak dan memberikan rekomendasi perbaikan. Namun Monika & Noviari (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil tidak konsisten mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada subsektor tambang periode 2020- 2024. Rumusan masalah: (1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (3) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Tujuan penelitian adalah menguji pengaruh ketiga variabel tersebut. Manfaat teoritis: mengisi celah literatur pada sektor tambang dan periode terkini. Manfaat praktis: bagi manajemen, auditor, investor, dan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Mereka menjelaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan. Menurut Rivanda & Kartadjuma (2025), hubungan ini menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan utilitasnya, yaitu pemegang saham menginginkan peningkatan nilai perusahaan jangka panjang, sedangkan manajemen cenderung mengejar kepentingan pribadi seperti bonus dan keamanan jabatan. Konflik ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang terdiri atas biaya pengawasan, biaya penjaminan, dan kerugian residual (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks *tax avoidance*, teori agensi menjelaskan bahwa manajemen dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan laba setelah pajak. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa *tax avoidance* dapat dipandang sebagai hasil konflik agensi, di mana manajer memiliki diskresi dalam menentukan strategi pajak. Dalam kondisi tata kelola lemah, manajer dapat menggunakan penghindaran pajak untuk kepentingan pribadi. Praktik yang agresif juga menimbulkan risiko hukum dan reputasi (Hanlon & Heitzman, 2010). Oleh karena itu mekanisme pengawasan seperti kualitas audit dan kepemilikan institusional berperan penting untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik (Watts & Zimmerman, 1986).

Tax Avoidance

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (UU KUP). Mardiasmo (2018) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas

negara tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. *Tax avoidance* merupakan strategi legal meminimalkan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan (Sihombing, 2022). Suandy (2023) menguraikan tekniknya seperti mempercepat pengakuan biaya, menunda pengakuan pendapatan, dan memanfaatkan insentif fiskal. Susanti & Martono (2024) menambahkan bahwa *tax avoidance* juga bagian dari *corporate tax governance* yang harus dirancang sesuai prinsip *good corporate governance*. Penghindaran pajak memiliki dua dimensi: *legal tax avoidance* dan *aggressive tax avoidance* (Suandy, 2023; Susanti & Martono, 2024).

Indikator *tax avoidance* yang paling umum adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah ETR dibandingkan tarif pajak yang berlaku, semakin besar indikasi *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010). Rumus ETR: $\text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Dalam perspektif teori agensi, investor institusional memiliki insentif dan sumber daya yang relatif lebih besar untuk melakukan monitoring terhadap manajemen dibandingkan pemegang saham individual (Wahyudi & Pawestri, 2006). Peningkatan kepemilikan institusional secara teoritis dapat memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajemen, termasuk keputusan perpajakan.

Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang sama. Darsani dan Sukartha (2021) serta Susilawati dan Tarmidi (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut mendukung argumen *monitoring mechanism*, yaitu semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasan terhadap manajemen sehingga peluang perilaku oportunistik, termasuk penghindaran pajak yang agresif, dapat ditekan. Ramadani dan Utomo (2023) juga menempatkan mekanisme tata kelola sebagai faktor yang dapat membatasi perilaku oportunistik perusahaan.

Sebaliknya, Mulyati et al. (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan institusional tidak secara otomatis menjamin efektivitas monitoring. Investor institusional dapat memiliki kepentingan investasi yang berbeda-beda dan tidak selalu terlibat secara aktif dalam pengawasan operasional perusahaan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keberadaan kepemilikan institusional dan efektivitas kepemilikan institusional sebagai mekanisme monitoring.

Inkonsistensi tersebut menjadi semakin relevan pada sektor pertambangan. Karakteristik sektor ini ditandai oleh nilai transaksi yang besar, kompleksitas regulasi, serta tingginya eksposur terhadap kebijakan pemerintah dan publik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan investor institusional memandang kebijakan pajak bukan hanya sebagai instrumen efisiensi laba, tetapi juga sebagai sumber risiko kepatuhan dan reputasi. Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perlu diuji kembali dalam konteks perusahaan pertambangan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah H1 Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial dapat menciptakan *alignment of interest* karena manajer bertindak sekaligus sebagai pengelola dan pemilik perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan saham, manajer akan menanggung secara langsung konsekuensi ekonomi dari keputusan yang dibuatnya. Secara teoritis, kondisi tersebut dapat mengurangi konflik kepentingan dan mendorong manajer mengambil keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam konteks *tax avoidance*, argumen tersebut memiliki dua kemungkinan yang berlawanan. Perspektif *alignment* memandang bahwa manajer yang memiliki saham akan lebih berhati-hati terhadap strategi pajak yang berisiko karena mereka ikut menanggung konsekuensi apabila strategi tersebut menimbulkan sanksi atau kerugian reputasi. Prastiyanti dan Mahardhika (2022) serta Meliani dan Lesmana (2022) menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengubah preferensi manajemen terhadap kebijakan perpajakan.

Namun, kepemilikan manajerial juga dapat menghasilkan efek *entrenchment*. Ketika kepemilikan manajemen semakin besar, posisi manajer dapat menjadi lebih kuat sehingga mekanisme pengawasan eksternal relatif kurang efektif. Dalam kondisi tersebut, manajer dapat memiliki ruang diskresi yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk strategi penghematan pajak (Krisnawati et al., 2023). Dengan demikian, kepemilikan manajerial tidak selalu identik dengan peningkatan kepatuhan pajak.

Temuan empiris Mulyati et al. (2023) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* memperlihatkan bahwa hubungan tersebut belum konklusif. Perbedaan temuan dapat mencerminkan perbedaan karakteristik perusahaan, tingkat kepemilikan manajerial, maupun lingkungan bisnis dari sampel yang digunakan. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme penyalarsan kepentingan pada satu kondisi, tetapi dapat pula meningkatkan diskresi manajerial pada kondisi lainnya.

Oleh karena itu, penelitian pada sektor pertambangan menjadi penting karena keputusan perpajakan pada industri tersebut berhadapan dengan karakteristik bisnis yang padat modal, berisiko, dan sangat dipengaruhi oleh regulasi. Kondisi tersebut dapat mengubah bagaimana manajemen yang sekaligus menjadi pemegang saham menilai manfaat dan risiko *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah H2 Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor dalam mendeteksi dan mengungkap salah saji material serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Dalam penelitian terdahulu, kualitas audit sering diprosikan melalui penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four karena auditor tersebut diasumsikan memiliki sumber daya, kompetensi, pengalaman, dan reputasi yang lebih besar (Lungu et al., 2020).

Secara teoritis, auditor berkualitas tinggi dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen melalui peningkatan kualitas informasi dan pengawasan eksternal. Dalam konteks perpajakan, auditor

yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi diasumsikan lebih mampu mengidentifikasi transaksi atau perlakuan akuntansi yang berpotensi meningkatkan risiko pajak. Mira dan Purnamawari (2020) serta Firdaus et al. (2021) menemukan adanya pengaruh negatif kualitas audit terhadap *tax avoidance*, sehingga kualitas audit dipandang dapat menjadi mekanisme pembatas agresivitas pajak.

Akan tetapi, hubungan tersebut tidak sepenuhnya konsisten. Monika dan Noviani (2021) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lungu et al. (2020) juga menunjukkan bahwa hubungan kualitas audit dan *tax avoidance* merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan reputasi auditor. Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan oleh perbedaan ruang lingkup audit dan keputusan perpajakan perusahaan. Auditor bertanggung jawab terutama terhadap kewajaran laporan keuangan, sedangkan keputusan mengenai strategi perencanaan pajak merupakan keputusan manajemen yang dapat dilakukan dalam batas ketentuan perpajakan.

Dengan demikian, penggunaan KAP Big Four sebagai proksi kualitas audit belum tentu secara langsung menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan *tax avoidance*. Reputasi auditor dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan pengawasan, tetapi belum tentu mengubah kebijakan pajak perusahaan apabila strategi tersebut masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya *empirical gap* mengenai apakah kualitas audit benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengendalian *tax avoidance*, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki transaksi dan ketentuan perpajakan yang relatif kompleks. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah H3 Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori yang telah dijelaskan, akhirnya dapat diukur hipotesis yang merupakan alur pemikiran peneliti yang kemudian digambarkan didalam kerangka teoritis yang disusun seperti pada **Gambar 1**. Berdasarkan kerangka konseptual pada **Gambar 1**, faktor – faktor yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional (X1), kepemilikan manajerial (X2) dan kualitas audit (X3) dapat berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*tax avoidance*) di dalam perusahaan.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, **terdapat inkonsistensi hasil empiris** mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Sebagian penelitian menemukan pengaruh negatif, sedangkan penelitian lainnya menemukan tidak adanya pengaruh. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan institusional belum tentu menghasilkan monitoring yang efektif terhadap kebijakan perpajakan.

Kedua, **hubungan kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance* juga belum memberikan kesimpulan yang konsisten**. Kepemilikan manajerial secara teoritis dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham, tetapi pada tingkat tertentu juga dapat meningkatkan *managerial entrenchment* dan diskresi manajemen. Dengan demikian, masih terdapat pertanyaan empiris mengenai mekanisme mana yang lebih dominan dalam memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.

Ketiga, **bukti empiris mengenai kualitas audit masih menunjukkan kontradiksi**. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dapat membatasi *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain tidak menemukan pengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa reputasi auditor yang diproksikan melalui

KAP Big Four belum secara konsisten dapat menjelaskan perilaku *tax avoidance*. Dengan demikian, diperlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks industri yang memiliki karakteristik transaksi dan regulasi perpajakan yang kompleks.

Selain inkonsistensi hubungan antarvariabel, terdapat **research gap kontekstual** berupa keterbatasan bukti yang secara simultan menguji kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia dengan periode pengamatan yang relatif mutakhir. Sektor pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor perbankan, manufaktur, maupun sektor jasa karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, transaksi bernilai besar, serta tingkat pengawasan pemerintah dan publik yang relatif tinggi. Oleh karena itu, temuan penelitian dari sektor lain belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung pada sektor pertambangan.

METODE PENELITIAN

Objek dan Unit Analisis

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional (X1), kepemilikan manajerial (X2), dan kualitas audit (X3) terhadap *tax avoidance* (Y) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat diketahui bahwa menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada 5 periode tahun pengamatan yang diteliti mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sementara unit analisis dalam penelitian ini adalah unit analisis yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024.

Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran dan Bougie (2017) populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Juniwati & Rivanda, 2023). Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan tahun 2020 sampai 2024 yaitu sebanyak 63 perusahaan..

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Pemilihan sampel dilakukan untuk memastikan bahwa sampel tersebut dapat memberikan gambaran yang valid tentang populasi (Dewi et al, 2024). Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu (Sekaran & Bougie, 2020), adapun kriteria yang digunakan disajikan pada **Tabel 1**.

Dari total 63 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 36 perusahaan tidak memenuhi kriteria penelitian karena tidak menyediakan data yang lengkap terkait variabel penelitian selama periode pengamatan. Dengan demikian, diperoleh 27 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, dengan total 135 observasi selama lima tahun penelitian. Daftar perusahaan atau emiten yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Operasionalisasi Variabel

Variabel dependen (Y)

Tax avoidance diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) = Beban Pajak/Laba Sebelum Pajak. Nilai ETR rendah menunjukkan *tax avoidance* tinggi (Prastiyanti & Mahardhika, 2022).

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen (X):

- Kepemilikan institusional (X1) = Total saham institusi / Jumlah saham beredar (Darsani & Sukartha, 2021; Mulyati et al., 2023).

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Total saham Institusi}}{\text{Jumlah saham Yang Beredar}}$$

- Kepemilikan manajerial (X2) = Total saham manajemen / Jumlah saham beredar (Mulyati et al., 2023; Wardhani & Suwarno, 2021).

$$\text{Kepemilikan Manajerial (KM)} = \frac{\text{Total Saham Manajemen}}{\text{Jumlah saham Yang Beredar}}$$

- Kualitas audit (X3) = Variabel dummy: 1 jika diaudit KAP Big Four, 0 jika tidak (Firdaus et al., 2021; Mulyati et al., 2023).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis regresi data panel merupakan metode analisis data kuantitatif yang digunakan. Menurut Ghozali (2018), regresi data panel adalah metode regresi yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Dengan menggabungkan data tersebut akan menghasilkan data yang lebih informatif, lebih beragam, memiliki interdependensi antar variabel yang lebih kecil, dan lebih efektif. Analisis data akan dilakukan dengan mengolah data melalui program *Econometric Views 12* (*Eviews 12*).

Statistik Deskriptif

Nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, maksimum, dan minimum suatu kumpulan data penelitian semuanya digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi melalui statistik deskriptif (Ghozali, 2018). Program aplikasi *Eviews 12* akan digunakan untuk melakukan pendekatan analisis data.

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Pendekatan ini menggunakan pendekatan regresi data panel yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan metode *Common Effect Model* atau *Pool Least Square (CEM)*, metode *Fixed Effect Model (FEM)*, atau metode *Random Effect Model (REM)*. Uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* dapat digunakan untuk memilih model atau metode estimasi untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi.

Setelah memilih model atau metode estimasi regresi data panel, selanjutnya melakukan pengujian asumsi klasik adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian asumsi klasik digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* terdiri atas uji linearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolineritas, dan uji normalitas. Namun, pada regresi data panel tidak semua uji asumsi klasik dilakukan, hanya uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas (Basuki & Prawoto, 2016).

Formulasi sistematis model persamaan analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + b_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (*Tax Avoidance*)
- α = Koefisien konstanta
- b1-3= Koefisien regresi
- X1 = Variabel independen 1 (*Kepemilikan Institusional*)
- X2 = Variabel independen 2 (*Kepemilikan manajerial*)
- X3 = Variabel independen 3 (*Kualitas Audit*)
- e = Faktor Kesalahan (*Error*)

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yang akan dianalisis, yaitu variable Y dengan *tax avoidance*, variabel X yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Berikut hasil statistik deskriptif dengan program Eviews 11 disajikan pada **tabel 3**.

Tabel diatas, menunjukan bahwa, variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 0,1000 yang dimiliki oleh PT. Bayan Resources Tbk (BYAN), kepemilikan PT BYAN lebih banyak dimiliki oleh individual yang mana Low Tuck Kwong merangkap sebagai direksi perusahaan tersebut memilik 40% dari saham perusahaan tersebut. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,9800 dimiliki oleh PT. Cita Mineral Investindo Tbk (CITA), Perusahaan tersebut dimiliki lebih banyak oleh institusional salah satunya, Glencore International Investment LTD sebanyak 31%. Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional tercatat sebesar 0,681778 dengan standar deviasi sebesar 0,2112962. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hasil yang baik, karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean ($0,2112962 < 0,681778$). Hal ini mencerminkan tingkat penyimpangan atau variasi data yang tidak cukup tinggi, sehingga data kepemilikan manajerial cenderung merata.

Variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0000 yang dimiliki oleh PT. Golden Energy Mines Tbk (GEMS), sedangkan nilai maksimum sebesar 0,9674 dimiliki oleh PT. Bayan Resources Tbk (BYAN). Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan manajerial tercatat sebesar 0,119904 dengan standar deviasi sebesar 0,2260175. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hasil yang kurang baik, karena nilai standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai mean ($0,2260175 > 0,119904$). Hal ini mencerminkan tingkat penyimpangan atau variasi data yang cukup tinggi, sehingga data kepemilikan manajerial cenderung tidak merata.

Pada **tabel 4**, variabel kualitas audit dari 135 sampel, sebanyak 55 observasi (41%) diaudit oleh KAP big four, sedangkan sebanyak 80 observasi (59%) diaudit oleh KAP non big four. Variabel kualitas audit memiliki nilai minimum sebesar 0,000000, yang menunjukkan perusahaan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four. Sebaliknya, nilai maksimum sebesar 1,000000 menunjukkan perusahaan telah menggunakan jasa audit dari KAP Big Four. Nilai rata-rata (*mean*) variabel ini sebesar 0,41, yang mengindikasikan bahwa sebagian perusahaan dalam sampel telah menggunakan auditor dari KAP Big Four. Namun, nilai standar deviasi sebesar 0,493 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan

dalam penelitian ini masih belum menggunakan auditor dengan kualitas tinggi atau belum diaudit oleh KAP Big Four.

Variabel *tax Avoidance* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,003 yang dimiliki oleh PT. Transcoal Pacific Tbk (TCPI), sedangkan nilai maksimum sebesar 0,75 dimiliki oleh PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI). Nilai rata-rata (mean) kepemilikan manajerial tercatat sebesar 0,2599 dengan standar deviasi sebesar 0,24328. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hasil yang cukup baik, karena nilai standar deviasi sedikit lebih kecil dibandingkan nilai mean ($0,24328 < 0,2599$). Hal ini mencerminkan tingkat penyimpangan atau variasi data yang tidak cukup tinggi, sehingga data kepemilikan manajerial cenderung merata.

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Menurut (Ghozali, 2021) dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Setiap model memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi dan struktur data penelitian. Oleh karena itu, untuk menentukan model yang paling tepat dan sesuai digunakan dalam penelitian, perlu dilakukan serangkaian pengujian model melalui tiga tahap pengujian utama disajikan pada **Gambar 2**.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas 0,204, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model (CEM)*, karena model tersebut dinilai paling sesuai dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Dari hasil pengujian pemilihan model regresi data panel, berikut tersaji pada **tabel 5**.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat statistik sehingga hasil estimasi dapat dinyatakan valid, akurat, dan bebas dari bias. Menurut Sugiyono (2019), beberapa pengujian asumsi klasik yang perlu dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan metode *Jarque-Bera* pada **Gambar 3**, dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *probability Jarque-Bera* sebesar 0,200624, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,200624 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data atau residual dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Pada **tabel 6**, hasil uji multikolinearitas yang dilakukan melalui matriks korelasi antar variabel independen, diperoleh nilai korelasi yang menunjukkan bahwa hubungan antar masing-masing variabel independen berada di bawah batas umum yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, yaitu 0,8 atau 0,9. Nilai korelasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang sangat tinggi atau berlebihan antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Selanjutnya pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode *Panel Least Squares*, penilaian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas pada masing-masing variabel independen. Hasil pengujian pada **tabel 7**, menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi

0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Data Panel

Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi data panel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berikut hasil pengujian disajikan pada **tabel 8**. Berdasarkan **tabel 8**, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut :

$$Y = 0.500789 + 0.346997 (X1) + 0.233888 (X2) + (-0.007509) (X3) + \varepsilon$$

Uji t (Parsial)

Uji ini bertujuan menilai dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Kriterianya jika nilai probabilitas t-statistic < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen. Jika nilai probabilitas t-statistic > 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen. Berikut disajikan hasil uji t dalam penelitian ini pada **tabel 9**.

Kepemilikan Institusional (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($p = 0,0000 < 0,05$). Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel Kepemilikan Institusional (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* dapat diterima.

Kepemilikan Manajerial (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($p = 0,0000 < 0,05$). Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel Kepemilikan Manajerial (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* dapat diterima.

Kualitas Audit (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance* ($p = 0.7214 > 0,05$). Berdasarkan hasil uji t (parsial), variabel Kualitas Audit (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7214, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kualitas Audit memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,0414 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* dapat diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0,633948 atau 63,39%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kualitas Audit mampu menjelaskan variasi *Tax Avoidance* sebesar 63,39%, sedangkan sisanya sebesar 36,61% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,416404 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen, kemampuan model dalam menjelaskan variasi *Tax Avoidance* adalah sebesar 41,64%. Meskipun mengalami penyesuaian, model tetap dinilai layak karena hasil uji simultan menunjukkan tingkat signifikansi yang memenuhi kriteria penelitian.

Diskusi

Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Variabel Kepemilikan Institusional memiliki koefisien sebesar 0,346997 dengan probabilitas 0,0000 sehingga berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif. Investor institusional, seperti bank, perusahaan asuransi, dan badan hukum lainnya, cenderung mendorong manajemen untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih terukur guna menghindari risiko hukum, sanksi administratif, dan penurunan nilai investasi. Hasil ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dapat meminimalkan perilaku oportunistik manajer melalui fungsi monitoring yang lebih kuat. Penelitian ini mendukung teori monitoring mechanism yang menyatakan bahwa institusi berperan dalam mendisiplinkan manajemen (Darsani & Sukartha, 2021). Pada sektor pertambangan yang memiliki tingkat regulasi dan visibilitas publik tinggi, investor institusional cenderung lebih sensitif terhadap risiko reputasi sehingga mendorong perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif.

Dengan diterimanya hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa institusi tidak hanya berperan sebagai investor pasif, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mengendalikan agresivitas pajak demi menjaga stabilitas investasi dan kepatuhan perusahaan terhadap standar etika bisnis. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri dan Laswita (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas kepemilikan institusional dalam menekan *tax avoidance* pada sektor pertambangan dipengaruhi oleh karakteristik industri yang sangat teregulasi dan berada dalam sorotan publik. Dalam pandangan peneliti, investor institusional memandang pajak tidak hanya sebagai biaya, tetapi juga sebagai risiko kepatuhan. Kehadiran mereka menciptakan mekanisme *check and balances* yang mendorong perusahaan menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan patuh pajak. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat dipandang sebagai “rem strategis” yang menjaga praktik perpajakan perusahaan tetap berada dalam koridor etika bisnis, karena stabilitas jangka panjang dinilai lebih penting daripada keuntungan sesaat dari penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($<0,05$), sehingga berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Dengan demikian, hipotesis

kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi saham yang dimiliki manajemen menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

Temuan ini mendukung teori *alignment of interest* Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, manajer akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan, termasuk kebijakan perpajakan. Pada sektor pertambangan yang memiliki tingkat risiko dan ketergantungan tinggi terhadap regulasi pemerintah, semakin besar kepemilikan manajerial, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Prastiyanti dan Mahardhika (2022) serta Meliani dan Lesmana (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mendorong sikap kehati-hatian dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari struktur modal, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang mendorong transparansi, kepatuhan pajak, dan keberlangsungan usaha. Dengan posisi sebagai pemilik sekaligus pengelola, manajer cenderung mengutamakan perlindungan nilai investasi jangka panjang dibandingkan keuntungan sesaat yang diperoleh dari praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kualitas Audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7214 ($>0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Dengan demikian, hipotesis ketiga ditolak.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Lungu et al. (2020) serta Mira & Purnamawari (2020) yang menyatakan bahwa auditor berkualitas tinggi mampu membatasi agresivitas pajak, namun mendukung hasil penelitian Monika dan Noviari (2021) yang menemukan bahwa kualitas audit bukan faktor penentu kebijakan perpajakan perusahaan. Ketidaksignifikanan tersebut mengindikasikan bahwa reputasi auditor tidak secara otomatis berkaitan dengan rendahnya tingkat *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena auditor eksternal berfokus pada kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi (PSAK), sedangkan praktik *tax avoidance* umumnya dilakukan dalam batas legal peraturan perpajakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa tidak berpengaruhnya kualitas audit terhadap *tax avoidance* di sektor pertambangan merefleksikan bahwa kebijakan perpajakan merupakan wilayah strategis internal yang sudah diputuskan sebelum proses audit eksternal dimulai. Dalam pandangan peneliti, auditor—meskipun berasal dari KAP bereputasi tinggi—cenderung bersifat detektif terhadap salah saji material, namun tidak memiliki wewenang penuh untuk mengintervensi strategi perencanaan pajak selama hal tersebut masih berada dalam batas legal *tax planning*.

Lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa pada industri pertambangan, kompleksitas transaksi perpajakan sering kali melibatkan aspek *transfer pricing* atau biaya royalti yang sangat teknis. Oleh karena itu, penggunaan auditor berkualitas tinggi lebih ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata investor dan kreditor, bukan sebagai instrumen utama untuk menekan penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa faktor-faktor seperti struktur kepemilikan (institusional dan manajerial)

memiliki peran yang jauh lebih dominan dalam mengendalikan perilaku pajak dibandingkan dengan proksi kualitas audit eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1) kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), semakin besar kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut semakin besar, hal tersebut juga dapat berdampak kepada pengawasan pelaporan perpajakannya, sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. 2) kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial bukan sekadar pemanis struktur modal, melainkan berfungsi sebagai jangkar moral dan ekonomi bagi eksekutif dalam mengambil keputusan strategis. Peneliti meyakini bahwa dengan posisi manajer sebagai pemilik, kepemilikan manajerial mendorong manajemen untuk mengoptimalkan laba setelah pajak melalui strategi efisiensi pajak sehingga meningkatkan *tax avoidance*, demi melindungi nilai investasi jangka panjang yang mereka miliki sendiri. 3) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan masih berada dalam koridor hukum perpajakan (legal/memanfaatkan celah), atau auditor hanya fokus pada pelaporan keuangan tanpa melihat detail kebijakan pajak.

Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain yang memengaruhi penghindaran pajak (seperti leverage, ukuran perusahaan, atau Komite Audit). Penelitian selanjutnya juga diharapkan mencoba mencari sampel yang lebih besar atau pada industri lainnya dengan periode sampel yang lebih panjang karena sampel penelitian ini hanya berasal dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 sampai 2024.

DAFTAR PUSTAKA

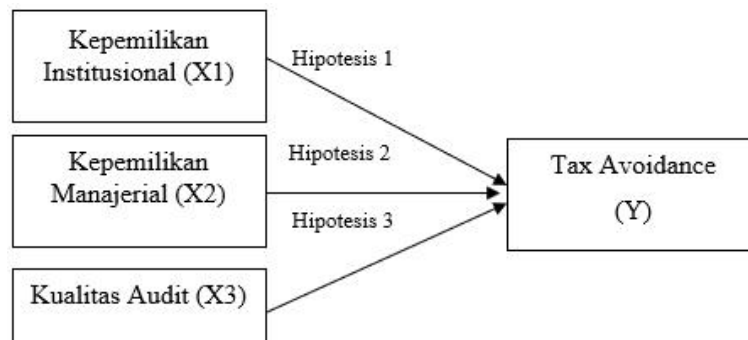
- Abubakar, A. H., Abdelhakeem, A., Ahmed, K., Rahim, R. A., & Ahmed, Z. N. (2024). Profitability, Inventory Intensity and Corporate Tax Avoidance in Nigeria: The Moderating Effect of Institutional Ownership. *Capital Markets Reviews*, 32(2), 69–83.
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2022). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- AICPA. (2016). *Audit guide: Audit sampling*. John Wiley & Sons.
- Alfandia, N. S., & Putri, P. A. (2023). Audit committees, political connections, and audit quality on tax avoidance. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(2), 211–216. <https://doi.org/10.35335/jmas.v6i2.225>
- Arafat, Y., Wibowo, R., & Nugroho, P. (2023). Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aren, A., Elder, R., Beasley, M., & Hogan, C. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (17th ed.). Pearson Education.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2021). *Business Research Methods* (13th ed.). McGraw-Hill Education, [2019].
- Cortez, E. K., & Dekker, M. (2022). A Corporate Governance Approach to Cybersecurity Risk Disclosure. *European Journal of Risk Regulation*, 13(2).
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 13–22. www.ajhssr.com
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal*

- of Financial Economics, 79(1), 145–179.
- Dewi, F. P., Rachman, B., & Rivanda, A. K. (2024). Peran Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Nasabah, Citra, dan Kepuasan Nasabah dalam Mendapatkan Loyalitas Nasabah pada Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA*, 8(2), 2530-2539.
- Donaldson, & Davis. (2021). Stakeholder Theory and the Ethics of Managerial Decision-Making". In *Business Ethics: Cases and Text*. South-Western College Pub.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Erawati, T., & Susanti, I. (2023). Profitabilitas, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak. *LPPM Politeknik Piksi Ganesha Indonesia*, 3(1).
- Fajarani, P. M. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, 19(1), 315–327. <https://doi.org/10.33197/jbme.vol19.iss1.2021.697>
- Firdaus, F. A., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Institutional Ownership , Audit Quality , Gender Diversity and Political Connection. *JURNAL AKSI Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 6(2), 91–100. <https://pnm.or.id/ejournal/index.php/aksi/article/view/91/145>
- Ghozali, I. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018b). Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. In *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ghozali, I. (2020). *Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hariani, A. (2024). *Sri Mulyani: Penerimaan Pajak 2024 Diproyeksi Tak Mencapai Target*. 15 Juli.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46.
- Hasbi, Z. N., & Fitriyanto, N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 1(11).
- Hikmawati, S., & Sutrisno. (2021). Risk Management and Banking Performance with Corporate Governance as Moderating Variable. *Buletin Studi Ekonomi*, 26(2),
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.276–285.
- Jianga, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economic Journal*, 53(8).
- Joseph, P., Agyemang, K., & Modisane, P. C. (2025). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance : Does Audit Quality and Firm Size Matter ? Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance : Does Audit Quality and Firm Size Matter ? *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 20(25), 2468–4376. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i25s.4081>
- Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2023). What drives experiential loyalty towards the Islamic banks? Evidence from Indonesia. *Advanced International Journal Of Business, Entrepreneurship And Smes (AIJBES)*, 4, 12-19.
- KNKG. (2021). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Krisnawati, A., Sarsiti, & Mellindina, A. (2023). The Influence Of Profitability, Capital Intensity, Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, Managerial Ownership And nstitutional Ownership On Tax Avoidance. *International Conference on Digital Advance Tourism, Management and Technology*, 1(1), 166–173. <https://doi.org/10.56910/ictmt.v1i1.60>
- Lungu, C., Burcă, V., Ovidiu-Constantin, & Dumitrescu, B. (2020). The Association between Audit Quality and Corporate Tax Avoidance. A Bibliometric Review of Literature and Early Evidence on the European Union, from the Perspective of Tax-Related Key Audit Matters Disclosure. *Journal MDPI*, 16(3). <https://www.mdpi.com/1911-8074/16/8/345>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maharani, N. E. (2022). *Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7*. 17 Desember.
- Meliani, C. N., & Lesmana, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Akuntansi*, 3, 1–15.

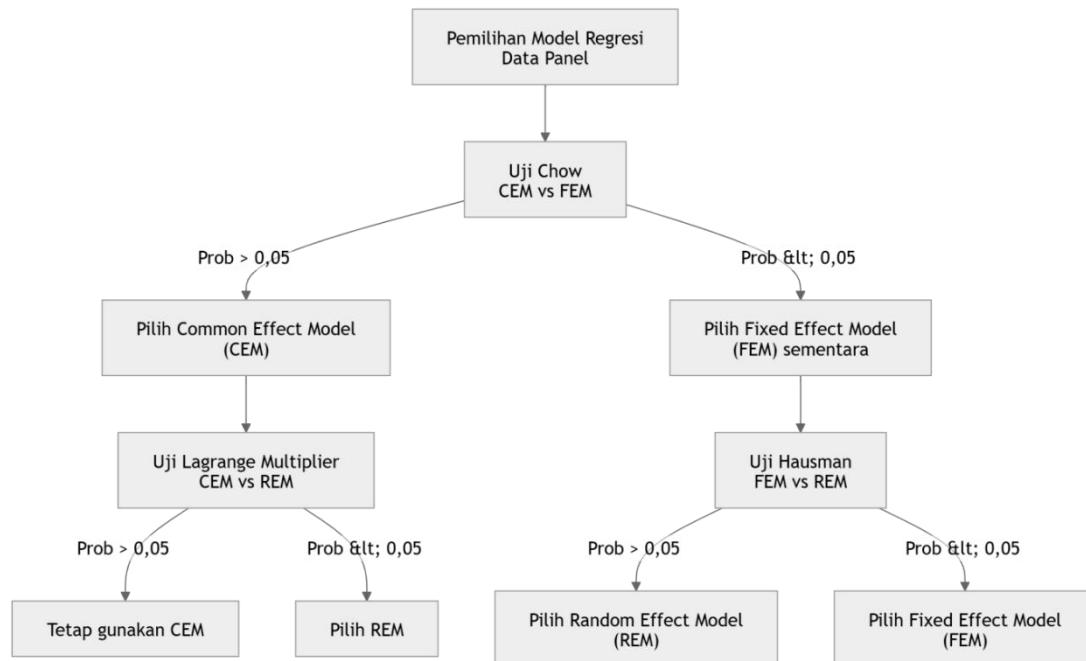
- Mira, & Purnamawari, W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(November), 211–226.
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). *Effects of Financial Distress , Capital Intensity , and Audit Quality on Tax Avoidance*. 6, 282–287.
- Mulyati, Y., Purnamasari, D., Matiana, C., & Andari, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(2).
- Notbohm, M., & Valencia, A. (2021). Audit quality effects of the PCAOB's 2006 tax service restrictions. *Advances in Accounting*, 55(12).
- Nurhaliza, H., & Sari, I. R. (2023). the Influence of Institutional Ownership, Independent Commissioners and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Journal of Humanities Social Sciences and Business (Jhssb)*, 2(4), 742–753. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v2i4.685>
- Nurjanah, S., & Aligarh, F. (2021). Family Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, And Tax Avoidance In Indonesia. *OIOD Jorunal: IAIN Jakarta*, 4(2).
- Paramita, A., Mappamiring, & Lalo, A. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Finansial Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 142–155. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i1.333>
- Putri, V., & Yuliafitri, N. (2024). *Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pohan, C. A. (2020). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Gramedia.
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(4), 513–526. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i4.136>
- Rakayana, W., Sudarma, M., & Rosidi, R. (2021). Structure of company ownership and tax avoidance in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 296–305. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1696>
- Ramadani, S. A., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen)*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivanda, A. K., & Kartadjumena, E. (2025). Faktor Determinan Financial Distress. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(2), 345-365.
- Rivanda, A. K., & Dwiastuti, S. S. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas). *BUANA ILMU Учредителю: Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 8(2), 97-109.
- Saputra, I., & Halim, M. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Komite Audit Terhadap Opini Going Concern. *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2(2021), 215–228.
- Sari, D. (2021). The effect of leverage, profitability and company size on tax avoidance (an empirical study on mining sector companies listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 860–868.
- Sari, I. P., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2023). Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan, Kompetensi Auditor Internal, Manajemen Laba: Peran Moderasi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15808>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2021). *Research Methods for Business Students*. Pearson Education Limited.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Toronto: Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Metode penelitian untuk bisnis* (R. Bougie (ed.); 6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Shabbir, M. K., Ahmad, I., & Máté, D. (2023). Monetary policy, audit quality and tax avoidance: a case of Pakistan. *13th International Scientific Conference "Business and Management 2023."*
- Sihombing, T. (2022). *Perencanaan Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2023). *Manajemen Pajak di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2020). *Metode Statistik Penelitian*. Tarsito.

- Sugiyono, S. (2021). Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 29–41. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.151>
- Suryandari, D., & Andhika, E. (2020). Corporate Governance Mechanism, Firm Size and Its Effects on Acceptance of Qualified Audit Opinion. *KnE Social Sciences*, 2020, 509–527. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6623>
- Susanti, R., & Martono, D. (2024). *Pengelolaan Perpajakan untuk Perusahaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i51286>
- Tricker, B. (2022). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices* (3th ed.). Oxford University Press.
- Vizandra, E. P., & Mustikasari, E. (2021). Institutional Ownership and Tax Avoidance: Comparative Study in Bumh (Badan Usaha Milik Negara) and Private Companies: Comparative Study in Bumh (State-owned) and Private Companies. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 6(2), 1051–1071.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Wulandari, P., & Sudarma, M. (2022). The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia. *Proceedings of the Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance 2021 (BICEBF 2021)*, 206(Bicebf 2021), 228–234. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.030>
- Wulandari, R. (2020). The Influence of the Board of Commissioners and Audit Committee on Financial Performance with the as A Moderating Variables. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(5).
- Yustia, L., & Khomsiyah, K. (2024). Pengaruh Kepemilikan Asing, Direktur dan Komisaris Asing Terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh Profitabilitas. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 390. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1437>
- Zain, M. (2021). *Manajemen Pajak: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (6th ed.). Salemba Empat.

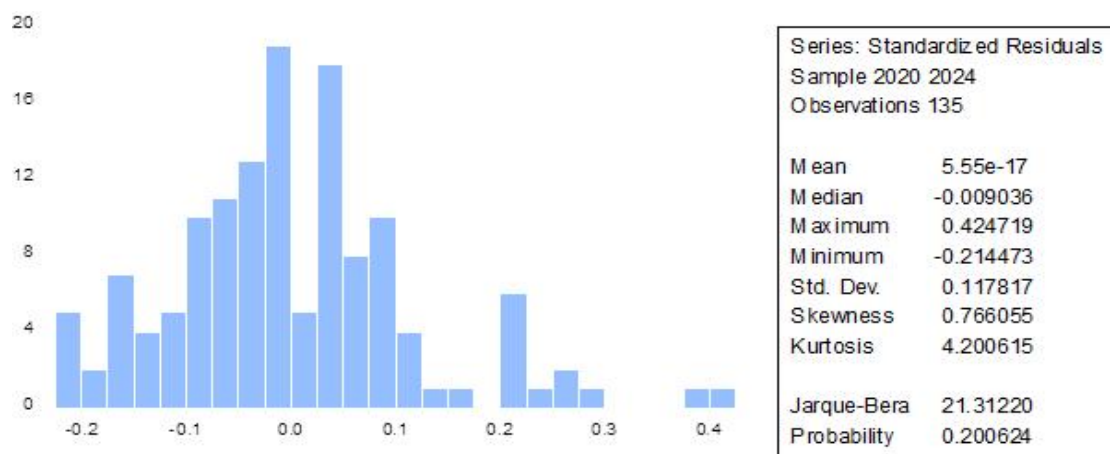
TABEL DAN GAMBAR



Gambar 1. Paradigma Penelitian
Sumber : Data diolah



Gambar 2. Pemilihan Model Regresi Data Panel
Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel - Eviews)



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas - Jarque-Bera
Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel - Eviews)

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2020-2024	63
2	Perusahaan sektor pertambangan mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2020 sampai dengan 2024	(30)
3	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak memiliki data lengkap sesuai kebutuhan penelitian	(6)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria <i>purposive sampling</i>	27
	Jumlah sampel selama periode pengamatan 5 x 27	135

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan

No	Nama Perusahaan	Kode
1	PT. Adaro Energy Tbk	ADRO

2	PT. Aneka Tambang Tbk	ANTM
3	PT. Batulicin Nusantara Maritim Tbk	BESS
4	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	BIPI
5	PT. Bumi Resources Minerals Tbk	BRMS
6	PT. Baramulti Suksessarana Tbk	BSSR
7	PT. Betonjaya Manunggal Tbk	BTON
8	PT. Bayan Resources Tbk	BYAN
9	PT. Cita Mineral Investindo Tbk	CITA
10	PT. Black Diamond Resources Tbk	COAL
11	PT. Dwi Guna Laksana Tbk	DWGL
12	PT. Energi Mega Persada Tbk	ENRG
13	PT. Golden Energy Mines Tbk	GEMS
14	PT. Harum Energy Tbk	HRUM
15	PT. Ifishdeco Tbk	IFSH
16	PT. Vale Indonesia Tbk	INCO
17	PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	ISSP
18	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
19	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP
20	PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	MBSS
21	PT. Merdeka Copper Gold Tbk	MDKA
22	PT. Mitra Investindo Tbk	MITI
23	PT. Pelita Samudera Shipping Tbk	PSSI
24	PT. Bukit Asam Tbk	PTBA
25	PT. Sumber Global Energy Tbk	SGER
26	PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS
27	PT. Transcoal Pacific Tbk	TCPI
28	PT. TBS Energi Utama Tbk	TOBA
29	PT. Trans Power Marine Tbk	TPMA

Sumber : data diolah

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics					
	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Error	Std. Deviation Statistic
Kepemilikan Institusional,	135	0,1000	.9800	.681778	.0181855	.2112962
Kepemilikan Manajerial	135	0,0000	.9674	.119904	.0194525	.2260175
Kualitas Audit	135	0	1	.41	.042	.493
Tax Avoidance	135	.003	0.75	.2599	.02094	.24328
Valid N (listwise)	135					

Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel - Eviews)

Tabel 4. Variabel Kualitas Audit

Variabel : Kualitas Audit (X3)	Frekuensi	Presentase
KAP : Big Four	55	41%
KAP : Non Big Four	80	59%
N	135	100%

Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel - Eviews)

Tabel 5. Hasil Uji Pemilihan Model Regresi

Metode	Pengujian	Indikator	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	CEM vs FEM	Probabilitas <i>Cross section</i> $F > \alpha (0.05) = \text{CEM}$ Probabilitas <i>Cross section</i> $F < \alpha (0.05) = \text{FEM}$	0,000	FEM
Uji Hausman	FEM vs REM	Probabilitas (<i>Prob.</i>) <i>Cross-section</i> random $> \alpha (0.05) = \text{REM}$ Probabilitas (<i>Prob.</i>) <i>Cross-section</i> random $< \alpha (0.05) = \text{FEM}$	0,1134	REM
Uji Lagrange Multiplier	CEM vs REM	Probabilitas <i>Cross section Breush pagan</i> $> \alpha (0.05) = \text{CEM}$ Probabilitas <i>Cross section Breush pagan</i> $< \alpha (0.05) = \text{REM}$	0,204	CEM

Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel - Eviews)

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.506375	0.045992
X2	0.506375	1.000000	0.113487
X3	0.045992	0.113487	1.000000

Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel - Eviews)

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/03/26 Time: 09:07

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.167274	0.027281	6.131465	0.0000
X1	-0.075929	0.034721	-2.186829	0.0505
X2	-0.047699	0.032636	-1.461549	0.1463
X3	-0.054153	0.012911	-4.194310	0.0001
R-squared	0.144553	Mean dependent var		0.087725
Adjusted R-squared	0.124962	S.D. dependent var		0.078280
S.E. of regression	0.073226	Akaike info criterion		-2.361356
Sum squared resid	0.702424	Schwarz criterion		-2.275274
Log likelihood	163.3915	Hannan-Quinn criter.		-2.326375
F-statistic	7.378742	Durbin-Watson stat		1.120055
Prob(F-statistic)	0.000132			

Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel - Eviews)

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/03/26 Time: 09:10
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.500789	0.044394	11.28052	0.0000
X1	0.346997	0.056501	-6.141433	0.0000
X2	0.233888	0.053108	-4.403995	0.0000
X3	-0.007509	0.021010	-0.357392	0.7214
R-squared	0.633948	Mean dependent var		0.233111
Adjusted R-squared	0.416404	S.D. dependent var		0.134611
S.E. of regression	0.119159	Akaike info criterion		-1.387537
Sum squared resid	1.860047	Schwarz criterion		-1.301455
Log likelihood	97.65874	Hannan-Quinn criter.		-1.352555
F-statistic	13.33553	Durbin-Watson stat		0.746996
Prob(F-statistic)	0.041407			

Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel – Eviews)

Tabel 9. Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	0.500789	0.044394	11.28052	0,000
Kepemilikan Institutional (X1)	0.346997	0.056501	-6.141433	0,000
Kepemilikan Manajerial (X2)	0.233888	0.053108	-4.403995	0,000
Kualitas Audit (X3)	-0.007509	0.021010	-0.357392	0,721

Sumber : Data diolah (Analisis Regresi Data Panel – Eviews)